

**News Title :** NPWP Bendahara Pemerintah Sudah Dihapus dari Administrasi DJP

**Media Name :** ddtc.com

**Journalist :** kaw

**Publish Date :** 13 September 2021

**Tonality :** Positive

**News Page :**

**News Value :** 1,500

**Resources :** Pande Putu Oka Kusumawardan ( Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF)), Suahasil Nazara ( Wakil Menteri Keuangan), Indrasari Wisnu Wardhana (Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) I)

**Ads Value :** 500,000

**Section/Rubrication :** Nasional

**Topic :** Kripto

BERITA PAJAK HARI INI

**NPWP Bendahara Pemerintah Sudah Dihapus dari Administrasi DJP**

Jakarta, DDTCTNews - Diien pajak menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau mencabut pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) bendahara pemerintah. Penghapusan yang tertuang sejak 1 September 2021 tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (13/9/2021).

Dalam Pasal 6 ayat (1) PER-02/PJ/2021 s.l.d.d. PER-13/PJ/2021 disebutkan dijen pajak meniadakan NPWP baru instansi pemerintah secara jabatan sesuai dengan ketentuan PMK 23/10/2019 untuk pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan sejak masa pajak Juli 2020.



"Dirata jenderal pajak menghapus NPWP dan atau mencabut PKP bendahara secara jabatan ... dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak tertuang sejak tanggal 1 September 2021," bunyi penggalan Pasal 6 ayat (2) PER-02/PJ/2021 s.l.d.d. PER-13/PJ/2021.

**Bocor Jago: Menkeu Reformasi Pajak Hindarkan Indonesia dari Middle Income Trap**  
Penghapusan dilakukan untuk NPWP bendahara pemerintahan, bendahara pemerintahan, dan atau bendahara desa yang dimiliki sebelum PMK 23/10/2019 berlaku. Walau yang sama juga berlaku untuk pencabutan atas pengukuhan PKP atas bendahara pemerintahan.

Selain dengan penerbitan NPWP baru instansi pemerintah, DJP juga sudah mewajibkan penggunaan e-bupot/unifikasi instansi pemerintah. Aplikasi ini disediakan untuk transaksi yang dimulai pada 1 September 2021. Simak "Apa Itu e-Bupot Instansi Pemerintah?".

Selain mengenai penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP bendahara, ada pula bahasan tentang RUU Ketenbuan Umum dan Tata Cara Perajakan (KUP) yang diperluas untuk merespons tantangan penerimaan pajak yang timbul akibat praktik penghindaran pajak.

**Bocor Jago: DPR Serahkan DIM RRU KUP kepada Pemerintah**

Berikut ulasan berita selengkapnya.

**NPWP Instansi Pemerintah**

Dalam Pasal 6 ayat (3) PER-02/PJ/2021 s.l.d.d. PER-13/PJ/2021 dijabarkan ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan instansi pemerintah dan bendahara.

Perfama, untuk bendahara yang telah menggunakan NPWP instansi pemerintah sejak masa pajak Juli 2020 atau setelahnya. Terhadap pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum dilakukan dan atau diselesaikan, diwajibkan menggunakan NPWP instansi pemerintah.

Kedua, untuk bendahara yang masih menggunakan NPWP bendahara sampai dengan masa pajak Agustus 2021 atau sebelumnya. Terhadap pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang belum dilakukan dan atau diselesaikan, diwajibkan dengan NPWP bendahara.

**Bocor Jago: Sri Mulyani Penerapan Pajak Karbon Memperlihatkan Keselapan Dunia Usaha**  
Kedua, pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan instansi pemerintah sejak masa pajak September 2021 wajib menggunakan NPWP instansi pemerintah. Simak pula "5 Poin Penting RRU KUP Soal Dihapusnya NPWP Bendahara Pemerintah". (DDTCTNews)

**Subunit Organisasi**

Instansi pemerintah yang telah diberikan NPWP melalui pendaftaran dan secara jabatan wajib melaksanakan hak dan atau kewajiban perpajakan ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat instansi pemerintah terdaftar.

Jika instansi pemerintah memberikan kewenangan melakukan tindakan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan pemerintah dan atau pengeluaran atas beban anggaran belanja diberikan kepada unit pelaksana di bawahnya, mereka dapat menunjuk unit pelaksana tersebut sebagai subunit organisasi.

**Bocor Jago: Tok Bisa Berikuti Sekejapp, RRU KUP Butuh Ketertuan Perollhan?**  
"Tanggung jawab pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh subunit organisasi ... tetap berada pada instansi pemerintah," bunyi penggalan Pasal 3 ayat (3) PER-02/PJ/2021 s.l.d.d. PER-13/PJ/2021. Simak "Untuk Ususan Pajak, Instansi Pemerintah Bisa Tunjuk Subunit Organisasi". (DDTCTNews)

**Sosialisasi Penggunaan e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah**

Diien Pajak (DJP) melakukan sosialisasi skala besar untuk memastikan implementasi aplikasi e-bupot/unifikasi instansi pemerintah berjalan lancar. Direktur Pelayanan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmadin Noor mengadakan sosialisasi di jajaran baik secara langsung maupun tidak langsung.

Neilmadin menjelaskan sosialisasi masif tersebut melibatkan seluruh unit vertikal DJP. Kantor pusat dan Kanwil DJP juga ikut terlibat aktif dalam melakukan sosialisasi tersebut. (DDTCTNews)

**Bocor Jago: Kebonyakan di Rumah Soal Pandemi, Penerimaan Pajak Miras Melonjak**

**Lapor Rapi Bertahun-tahun**  
PKK pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Pande Putu Oka Kusumawardana mengatakan negara-negara lain telah memiliki ketentuan seperti alternative minimum tax (AMT) dan general anti-avoidance rule (GAAR) guna mengantisipasi penghindaran pajak.

"Sistem PPh perlu mengantisipasi berbagai akibat penghindaran pajak, termasuk merespons fenomena wajib pajak melaporkan rugi bertahun-tahun tetapi tetap beroperasi dan mengembangkan usahanya," katanya. (DDTCTNews)

**Kebijakan Cukai Rokok**

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut penumusan kebijakan mengenai tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok makin sulit dilakukan setiap tahunnya.

**Bocor Jago: DJP Terbitkan Surat Edaran Baru Soal Penghapusan NPWP Bendahara**  
Pemerintah memperimbangan berbagai aspek sebelum menyusun kebijakan untuk menaikkan tarif cukai rokok. Dalam beberapa tahun terakhir, pembahasan mengenai tarif cukai rokok bahkan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.

"Beberapa hal menjadi dasar dari pemikiran rumusan kebijakannya. Ini bahkan dilakukan bukan hanya pada tingkat teknis, tetapi sampai dengan tingkat rapat dengan Bapak Presiden," katanya. (DDTCTNews/Sian Indonesia)

**Kepatuhan Pajak Jadi Syarat Pengangkatan Direksi BUMN**

Menteri BUMN Erick Thohir menetapkan kepatuhan pembayaran pajak sebagai salah satu persyaratan seseorang layak untuk diangkat sebagai direksi perusahaan pelat merah atau BUMN. Hal tersebut masuk dalam Peraturan Menteri BUMN No. 11/2021.

**Bocor Jago: Kemboli Slingung RRU KUP, Sri Mulyani: Sistem Perpajakan Harus Adil**  
"Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama dua tahun terakhir," bunyi Pasal 4 poin f Peraturan Menteri BUMN No. 11/2021. (DDTCTNews)

**Pajak Cryptocurrency**

Pemerintah terus memajukan rencana pengenaan pajak atas mata uang kripto (cryptocurrency). Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebt) Indrasari Wisnu Wardhana mengafatkan Kemendag dan Kemenkeu masih melakukan pembahasan.

Indonesia tidak mempelekatkan cryptocurrency sebagai mata uang, tetapi as et yang bisa diperdagangkan atau komoditas. Sesuai dengan UU Bank Indonesia mata uang sah hanya rupiah. Saat ini, Bappebt baru mengatur jenis-jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia dengan jumlah sekitar 229 dan berpotensi terus tumbuh. (DDTCTNews) (kaw)